

**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F. Disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perwujudan semangat dari UUD 1945 Pasal F untuk menjamin hak asasi semua orang dalam memperoleh informasi sehingga setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku PPID Pembantu, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala sebagaimana tercantum Paragraf 3 Pasal 6.

Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 ini merupakan pemenuhan atas kewajiban tersebut. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan Layanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan guna meningkatkan keterbukaan informasi publik pada serta sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID Pembantu.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Yogyakarta, 8 Maret 2023

PPID Pembantu Dinas Kelautan dan
Perikanan Daerah Istimewa
Yogyakarta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. Pendahuluan	1
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	2
1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik	2
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2
3. Sarana dan Prasarana	5
4. Sumber Daya Manusia	7
5. Hasil Layanan Informasi Publik	7
6. Anggaran Layanan Informasi Publik	8
7. Kendala Pelayanan	9
C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	9
D. Penutup	10

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan. Implementasi Undang-undang tersebut, yang merupakan bagian dari pelaksanaan *good governance*, memiliki konsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Penjabaran teknis pelaksanaan Undang-undang tersebut dituangkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Keterbukaan informasi tersebut, selanjutnya di level Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjalankan kedua amanat tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah. Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Selanjutnya, salinan laporan

tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Berdasarkan aturan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik, yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2022.

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

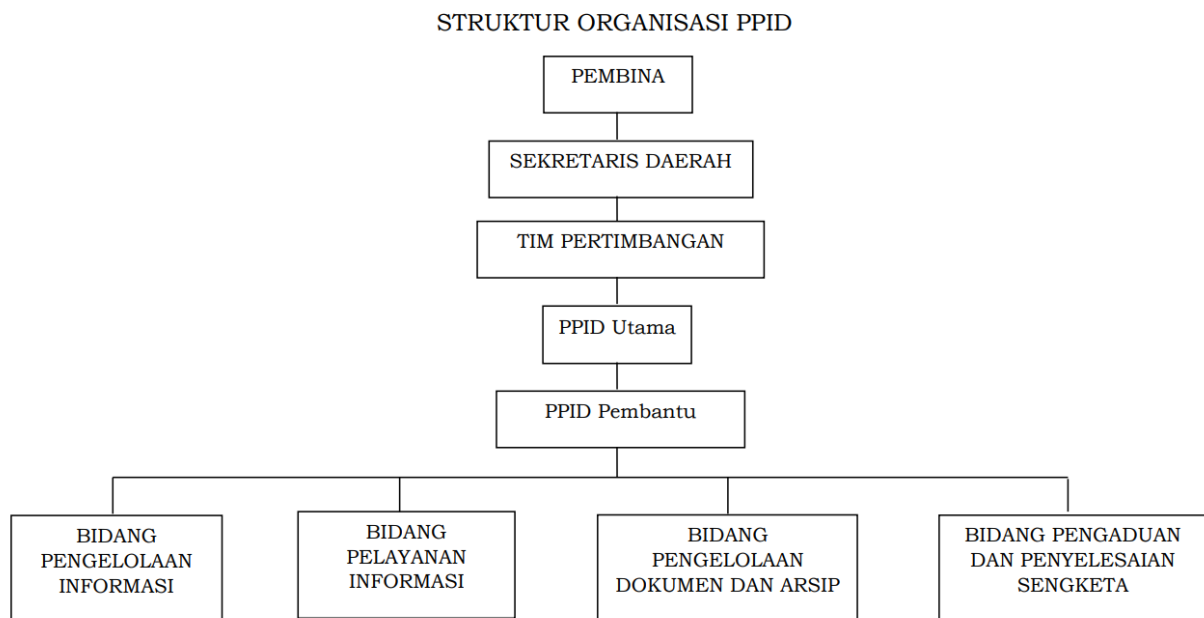
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta memanfaatkan beberapa kanal media sosial, yang dikelola dan digunakan sebagai saluran informasi. Di antaranya akun Instagram @dislautkandiy, akun Twitter @dislautkandiy, akun Youtube dislautkan diy, dan Facebook Fanspage Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Selain itu, publik juga dapat mengakses informasi, berita, pengumuman, dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala melalui portal resmi web portal dinas dengan alamat <https://dislautkan.jogjaprovo.go.id/>. Portal web menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Dinas yang juga menjadi salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pembantu, sebagaimana digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi berikut ini.



Kedudukan Dina Kelautan dan Perikanan DIY dalam Struktur Organisasi PPID

Berdasarkan Paragraf 3 Pasal 6, PPID Pembantu memiliki tugas:

- 1) membantu PPID Utama untuk menyediakan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Keistimewaan di Daerah
- 2) membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 3) membantu PPID Utama dalam memfasilitasi permohonan Informasi Publik dari masyarakat;
- 4) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 5) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 6) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengarsipkan, dan memutakhirkan Informasi Publik;
- 7) mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi bahan Informasi Publik;

- 8) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan; dan
- 9) menjamin aksesibilitas Informasi dan dokumentasi bagi masyarakat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta dijabat oleh Sekretaris Dinas, yang dijabat secara rangkap jabatan (*ex officio*). Dalam Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/1225/KEP/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, PPID Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas untuk mengkoordinasikan:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok:
- d. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Pelayanan informasi kepada publik.

Adapun Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta diikustrasikan dalam gambar di bawah ini.



Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta secara aktif melakukan penyebarluasan informasi kepada publik serta melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan layanan yang diimplemntasikan dalam berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Membentuk dan menetapkan PPID Pembantu;
- b. Membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- c. Membentuk dan menetapkan Pengelola Portal Website dinas;
- d. Menyediakan desk informasi publik untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi seluruh bidang untuk melakukan klasifikasi informasi dan menyusun daftar informasi publik (DIP);
- f. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal website;
- g. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

3. Sarana dan Prasarana

Saranda dan prasarana dalam melaksanakan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY yaitu:

a. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan infomasi bagi publik melalui proses tatap muka atau datang langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. *Desk* informasi berlokasi di lobi, kantor induk Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimew Yogyakarta, Jalan Sagan, Terban, Yogyakarta.

Desk informasi ditempatkan di meja resepsionis, dengan petugas serta kursi untuk tamu. Disediakan form Permohonan Informasi untuk pemohon informasi beserta Form Keberatan atas Informasi. Pemohon informasi akan dilayani oleh resepsionis. Setelah melakukan pengisian form, lalu pemohon akan diarahkan untuk bertemu dengan Petugas Layanan Informasi. Apabila data/informasi yang diminta merupakan informasi bersifat umum, maka akan dilayani langsung oleh Petugas Layanan Informasi, termasuk pemenuhan data jika diminta. Namun,

apabila informasi yang diminta bersifat khusus, maka pemohon informasi akan diarahkan kepada unit pemilik/penanggung jawab informasi yang terkait.

Penyerahan informasi disertai tanda bukti penyerahan informasi publik sebagai dokumentasi yang sah. Jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin-Kamis	08:00 – 15:00	12:00 – 13:00
Jumat	08:00 – 14:00	11:30 – 13:00

Layanan informasi tidak dipungut biaya. Namun jika terdapat penggandaan dokumen, pemohon informasi dapat menggandakan secara mandiri. Biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Website, e-Mail, dan Media Sosial

Untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronis, yaitu portal website, e- mail dan media sosial yang dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet. Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- 1) Portal *website*: <https://dislautkan.jogjaprov.go.id/>
- 2) E-mail: dislautkan@jogjaprov.go.id
- 3) Twitter: @dislautkandiy
- 4) Instagram: @dislautkandiy
- 5) Facebook: Fanspage Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

c. Papan Pengumuman

Meskipun dalam era teknologi informasi kekinian papan pengumuman semakin ditinggalkan, namun komunikasi, ketersediaan informasi publik melalui papan pengumuman yang bersifat konvensional harus tetap disediakan. Hal ini untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang tidak familiar dengan media digital.

d. Telepon, Faksimili, dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik tanpa melalui tatap muka dapat diperoleh melalui saluran telepon, faksimili, maupun korespondensi konvensional melalui media surat.

Untuk dapat memperoleh informasi secara cepat, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon: (0274) 512386 dan faksimili: (0274) 560386. Sedangkan Korespondensi/surat-menyurat ditujukan pada alamat:

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Sagan III/4, Terban, Yogyakarta 55223.

4. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sekretariat Dinas, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas, yang bertindak selaku PPID Pembantu. PPID Pembantu dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 10 (sepuluh) orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Hasil Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022, jumlah pemohon informasi sebanyak 44 orang. Pemohon informasi didominasi oleh mahasiswa dan siswa SMK, yang membutuhkan informasi magang. Selain itu, pemohon informasi berasal dari pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan.

Tabel Pemohon Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Tahun 2022

Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Diterima	Ditolak	Alasan Penolakan	Waktu Menjawab Rata-rata
Januari	1	1	0	-	kurang dari 10 hari
Februari	3	3	0	-	
Maret	4	4	0	-	
April	3	3	0	-	
Mei	5	5	0	-	
Juni	3	3	0	-	
Juli	2	2	0	-	
Agustus	5	5	0	-	
September	4	4	0	-	
Oktober	3	3	0	-	
November	2	2	0	-	
Desember	9	9	0	-	
Jumlah	44	44	0		

Pelayanan informasi kepada masyarakat telah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan standar pelayanan informasi yang ada. Secara umum sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Tidak terdapat sengketa informasi publik selama tahun 2022.

6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah difasilitasi dalam Standar Belanja yang dapat digunakan sebagai dasar penganggaran. Dukungan Layanan Informasi Publik diwujudkan dalam Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, yang merupakan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

7. Kendala Pelayanan

a. Kendala Internal

- 1) kebutuhan personel petugas pelayan informasi. Saat ini ketugasan yang ada diberikan kepada SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan masih belum optimal
- 2) Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala belum optimal.
- 3) Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala. Kegiatan uji konsekuensi juga belum dilaksanakan secara maksimal
- 4) Kesiapan pemilik data/informasi sehingga pemberian informasi kadang-kadang tidak dapat langsung dipenuhi dengan cepat
- 5) Keterbatasan fitur pada *website* <https://dislautkan.jogjaprov.go.id/> sehingga tidak mampu menampung feedback dari masyarakat secara maksimal. Selain itu desain website juga kurang menarik dan tidak *user friendly*.

b. Kendala Eksternal

- 1) Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik
- 2) Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu ditingkatkan untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya *desk* informasi dan portal website dinas.
2. Penempatan PC pada desk informasi jika memungkinkan

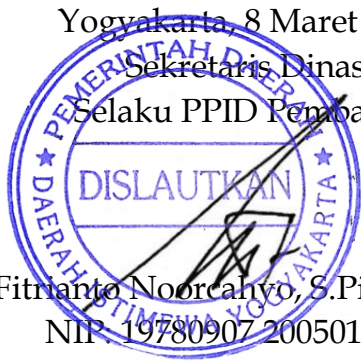
3. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
4. Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi salah satunya dengan rapat tentang penetapan
5. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan mengundang narasumber yang berkompeten
6. Menjalin koordinasi intensif dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. PENUTUP

Demikian laporan secara singkat terkait layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut peningkatan layanan informasi guna pemenuhan hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, 8 Maret 2023

Sekretaris Dinas
Selaku PPID Pembantu



Fitrianto Noorahyo, S.Pi., M.Eng.
NIP. 19780907 200501 1 012